



PUTUSAN
Nomor 222/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1218/PJ./2014 tanggal 30 April 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. METAL ONE INDONESIA, tempat kedudukan di Sentral Senayan II Lt.18, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat 10270, diwakili oleh Keizo Takahashi, selau Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50157/PP/M.VIII/16/2014, tanggal 29 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding telah memperoleh Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1206/ WPJ.07/2012 tanggal 26 Juni 2012 mengenai penolakan terhadap Surat Keberatan yang diajukan Pemohon Banding terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00345/207/09/056/11 tanggal 02 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU Nomor 14 Tahun 2002), Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding tersebut di atas yang diterbitkan oleh Terbanding;

I. Latar Belakang Permohonan Banding.

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga telah menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00345/207/09/056/11 tanggal 02 Agustus 2011 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi
	Wajib Pajak	Pemeriksa	
Dasar Pengenaan Pajak:			
Ekspor	-	-	-
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	-	861.799.532	861.799.532
Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
Jumlah	-	861.799.532	861.799.532
Pajak Keluaran:			
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	-	86.179.953	86.179.953
Dikurangi:			
PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama	-	-	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-	-	-
Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	-	-	-
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	-	-	-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	-	86.179.953	86.179.953
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	-	-	-
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa ... (karena pembetulan)	-	-	-
Total kompensasi	-	-	-
PPN yang kurang dibayar	-	86.179.953	86.179.953
Sanksi Administrasi:			
Bunga Ps. 13(2) KUP	-	41.366.377	41.366.377
Kenaikan Ps. 13(3) KUP	-	-	-
Jumlah sanksi administrasi	-	41.366.377	41.366.377
Jumlah yang masih harus dibayarkan	-	127.546.330	127.546.330

Bahwa atas terbitnya SKPKB tersebut, pada tanggal 02 Agustus 2011 Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan mengajukan keberatan melalui surat Nomor 037/Pajak-PPN/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 tertanggal 31 Oktober 2011. Menurut Pemohon Banding, jasa perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam Masa Pajak Juli 2009 tersebut seharusnya terutang PPN; bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut di atas, Terbanding menerbitkan keputusan Nomor KEP-1206/WPJ.07/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang pada intinya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding



dan mempertahankan SKPKB PPN sebesar Rp 127.546.330,00. Tabel rincian menyajikan rincian keputusan keberatan:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	86.179.953,00	-	86.179.953,00
Sanksi Bunga	41.366.377,00	-	41.366.377,00
Sanksi Kenaikan	0,00	-	0,00
Jumlah PPh kurang (lebih) dibayar	127.546.330,00	-	127.546.330,00

II. Dasar Koreksi Terbanding.

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 861.799.532,00 dengan alasan sebagai berikut:

1. Ketentuan perpajakan terkait:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Pasal 1 angka 5:

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

Pasal 1 angka 6:

Jasa Kena Pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini;

Pasal 1 angka 7:

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;

Pasal 1 angka 19:

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 4 huruf c:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c:



Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
 - b) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
 - c) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma;
- Pasal 4A ayat (3):

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a) jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
 - b) jasa di bidang pelayanan sosial;
 - c) jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
 - d) jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - e) jasa di bidang keagamaan;
 - f) jasa di bidang pendidikan;
 - g) jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
 - h) jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
 - i) jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
 - j) jasa di bidang tenaga kerja;
 - k) jasa di bidang perhotelan;
 - l) jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 5:

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a) jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b) jasa di bidang pelayanan sosial;
- c) jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;

Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - e) jasa di bidang keagamaan;
 - f) jasa di bidang pendidikan;
 - g) jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
 - h) jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
 - i) jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
 - j) jasa di bidang tenaga kerja;
 - k) jasa di bidang perhotelan;
 - l) jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Pasal 13 ayat (4):

Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya;

2. Bahwa berdasarkan *Brokerage Agreement* antara *Metal One Corporation* ("The First Party") dan PT Metal One Indonesia ("The Second Party") diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Whereas, The First Party desires to receive services from The Second Party as broker in order to develop and promote its business and The Second Party is willing to furnish The First Party with such service;*
- 2) *Appointment*
 - a) *The First Party hereby appoints The Second Party as broker for The First Party to develop and promote The First Party's business in Indonesia,*
 - b) *The Second Party hereby accepts the appointment and agrees to perform the duties as set forth under section 2 hereof;*
- 3) *Duties of The Broker*

The Second Party shall, when requested by The First Party, render following services:

 - a) *To obtain offers of bids of The First Party to customers or suppliers, and*

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) To convey offers or bids of The First Party to costumers or suppliers, and

c) To render any other services, which The First Party requests from time to time The Second Party, with respect to the contracts of The First Party;

In rendering such services, The Second Party shall comply with instructions or orders, if any, given by The First Party and shall serve the best interest of The First Party;

4) Brokerage

In case that contracts are concluded by The First Party with suppliers adn/or customers through the assistance of The Second Party here under, The First Party shall pay The Second Party for each contract, as entire and full payment for the consideration of the services provided by The Second Party under this agreement, brokerage calculated ini accordance with rates stipulated in the schedule – A – attached here to which is an integral part of this agreement;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tim Peneliti Keberatan berpendapat sebagai berikut:

a. bahwa berdasarkan *Brokerage Agreement* antara *Metal One Corporation* ("The First Party") dan PT Metal One Indonesia ("The Second Party") tanggal 1 Januari 2005 dan Memorandum tanggal 1 Juli 2009 diketahui bahwa jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding adalah jasa perantara dan pemasaran dimana Pemohon Banding bertindak sebagai pihak yang menghubungkan pihak penjual barang dengan pihak pembeli barang dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan dan memasarkan produk dari principal di dalam daerah pabean Indonesia;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur bahwa jasa perdagangan tidak ditetapkan sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

c. bahwa berdasarkan data dan fakta diketahui bahwa:

1) bahwa jasa yang dilakukan Pemohon Banding adalah jasa perantara dan jasa pemasaran yang merupakan Jasa Kena Pajak,

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) bahwa Jasa yang diberikan Pemohon Banding dilakukan dan diserahkan di dalam daerah pabean Indonesia,
- 3) bahwa penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan Pemohon Banding ;

Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Terbanding berpendapat koreksi positif penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri berupa Jasa Perdagangan sebesar Rp 861.799.532,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga diusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 861.799.532,00 dan menolak keberatan Pemohon Banding;

III. Alasan Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan Keberatan Nomor: KEP-1206/WPJ.07/2012 dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana disampaikan di dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP) Nomor: Pem-262/WPJ.07/KP.0405/2011, dasar hukum koreksi pajak adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-145/PJ./2010 (SE-145) tanggal 22 Desember 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 (PMK-70). Baik SE-145 dan PMK-70 yang menjadi dasar hukum koreksi Tim Pemeriksa merupakan petunjuk pelaksanaan atas UU PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009. UU PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009 mulai berlaku 1 April 2010 sedangkan kasus sengketa Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juli 2009;

Bahwa dalam surat Nomor: S-2394/WPJ.07/2012 tanggal 11 Juni 2012 mengenai Pemberitahuan Untuk Hadir dan Pemberitahuan Daftar Hasil Keberatan, Tim Peneliti Keberatan tidak lagi menggunakan dasar hukum SE-145 dan PMK-70 sebagai dasar/alasan untuk mempertahankan koreksi SKPKB. Dengan demikian, terdapat ketidakkonsisten DJP di dalam menentukan dasar hukum koreksi pajak;

Bahwa Terbanding mengabaikan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.52/1996 (SE-08) tanggal 29 Maret 1996 yang menjadi petunjuk pelaksanaan pengenaan PPN atas jasa perdagangan. SE-08 yang berlaku untuk Masa Pajak Juli 2009 seharusnya menjadi dasar penerapan PPN atas jasa perdagangan. Terbanding sama sekali tidak memberikan tanggapan atas alasan keberatan Pemohon Banding dengan berdasarkan kepada SE-08 sebagai dasar penerapan PPN jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan untuk masa pajak Juli 2009. SE-08 ini nyata-nyata masih berlaku untuk Masa Pajak Juli 2009 yang menjadi sengketa;

Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2.2. SE-08, dengan tegas dan jelas dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

Angka 1:

“Yang dimaksud dengan jasa perdagangan adalah jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, karena menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. Jasa perdagangan dengan demikian dapat berupa jasa perantara, jasa pemasaran, maupun jasa mencari penjurian”;

Angka 2.2:

“Jasa perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal:

- Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean sedang penjual yang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang Penjual Barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan;
- Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam daerah Pabean, sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang pembeli barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh pembeli barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan;
- Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedang pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean;
- Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedang penjual barang berada di dalam Daerah Pabean”;

Bahwa gambaran usaha dan transaksi jasa perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa PT. Metal One Indonesia (PT.MOI) memiliki kegiatan utama yaitu menyediakan jasa perantara perdagangan produk baja dan yang terkait dengan bidang industri baja;

Bahwa Metal One Corporation (Japan) sebagai *Holding Company* PT.MOI yang berkantor pusat di Jepang, merupakan perusahaan yang menyediakan

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk-produk baja dan untuk memenuhi kebutuhan produk baja di Indonesia;

Bahwa PT. MOI sebagai penyedia jasa perantara perdagangan yang menghubungkan *supplier* produk baja antara lain, *Metal One Corporation* (Japan), MC Metal Service Asia (Thailand), Se AH Special Steel.Co. Ltd, dengan konsumen dalam negeri;

Bahwa transaksi dilakukan oleh konsumen melalui PT.MOI yang kemudian akan meneruskan pesanan kepada *supplier*. Pengiriman barang dan pembayaran dilakukan langsung oleh *supplier* dan konsumen. Atas jasa perantara tersebut. PT. MOI mendapatkan komisi (*Trading Commision Fee*);

Bahwa Pemohon Banding selaku pengusaha jasa perdagangan berada di dalam Daerah Pabean, begitu pula dengan konsumen sebagai pembeli produk baja. Sedangkan *supplier* produk baja, sebagai penerima jasa perdagangan, yang antara lain adalah Metal One Corporation (Japan) dan MC Metal Service Asia (Thailand) berada di luar Daerah Pabean/Indonesia;

Bahwa mengacu kepada fakta sebagaimana Pemohon Banding sampaikan pada butir di atas dan mengacu kepada ketentuan di dalam SE-08 butir 2.2. huruf (a) yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Jasa Perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal "Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean sedang penjual yang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang Penjual Barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan.", maka Jasa Perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam Masa Pajak Juli 2009 tersebut seharusnya tidak terutang PPN;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Banding di atas seharusnya tidak terdapat penyerahan jasa kena pajak untuk Masa Pajak Juli 2009, sehingga dengan demikian tidak terdapat PPN terutang;

IV. Kesimpulan:

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Wajib Pajak
Dasar Pengenaan Pajak:	
Ekspor	-
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	-
Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
Jumlah	-
Pajak Keluaran:	
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	-
Dikurangi:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	-
Dibayar dengan NPWP sendiri	-
Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	-
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	-
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	-
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa ...(karena pembetulan)	-
Total kompensasi	-
PPN yang kurang dibayar	-
Sanksi Administrasi:	-
Bunga Ps. 13 (2) KUP	-
Kenaikan Ps. 13 (3) KUP	-
Jumlah sanksi administrasi	-
Jumlah yang masih harus dibayarkan	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50157/PP/M.VIII/16/2014, tanggal 29 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1206/WPJ.07/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00345/207/09/056/11 tanggal 02 Agustus 2011 Masa Pajak Juli 2009 atas nama PT. Metal One Indonesia, NPWP: 02.116.089.0-056.000, beralamat di Sentral Senayan II Lt.18, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat 10270, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

Penyerahan Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut	Rp	0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50157/PP/M.VIII/16/2014, tanggal 29 Januari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor SKU-1218/PJ./2014 tanggal 30 April 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 09 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.1537/PAN/2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali.

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) Rp861.799.532,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50157/PP/M.VIII/16/2014 tanggal 29 Januari 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya,

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43:

bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan Majelis seperti uraian tersebut di atas, Majelis melihat dalam UU PPN yang ada (UU Nomor 18 Tahun 2000) tidak diatur secara tegas bahwa “penyerahan JKP di daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean” dikenakan PPN, dan dari penjelasan UMUM UU PPN Tahun 1983 dinyatakan mengingat pada sistemnya UU PPN sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri sehingga atas konsumsi di luar negeri tidak dikenakan PPN, dan untuk Tahun 2009, ketentuan SE-145/PJ./2010 tanggal 22 Desember 2010 belum bisa diberlakukan sehingga dalam hal UU PPN tidak secara tegas mengaturnya maka bisa dipedomani adalah SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 yang memang telah sesuai dengan penjelasan UMUM UU PPN Tahun 1983;

bahwa dengan demikian Majelis dalam memutus sengketa ini tetap hanya akan memakai dasar UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, baik dalam penjelasan umum ataupun dalam pasal-pasalanya, sehingga Majelis memutuskan bahwa jasa perdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding untuk kepentingan Wajib Pajak Luar Negeri sebagai penjual barang ke pembeli di Dalam Negeri, yang mengkonsumsi atau memanfaatkan jasa tersebut adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang berada di luar daerah pabean dan atas hal tersebut tidak dikenakan PPN, sehingga komisi atau fee jasa perdagangan yang dikoreksi Terbanding sebagai DPP PPN sebesar Rp861.799.532,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak),

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5:

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

Pasal 1 angka 6:

Jasa Kena Pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini;

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016



Pasal 1 angka 7:

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;

Pasal 1 angka 19:

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 4 huruf c:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c:

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma;

Pasal 4A ayat (3):

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a) jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b) jasa di bidang pelayanan sosial;
- c) jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d) jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e) jasa di bidang keagamaan;

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) jasa di bidang pendidikan;
- g) jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h) jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i) jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j) jasa di bidang tenaga kerja;
- k) jasa di bidang perhotelan;
- l) jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

2.3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut dengan PP-144), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 5:

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a) jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b) jasa di bidang pelayanan sosial;
- c) jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d) jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e) jasa di bidang keagamaan;
- f) jasa di bidang pendidikan;
- g) jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h) jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i) jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j) jasa di bidang tenaga kerja;
- k) jasa di bidang perhotelan;
- l) jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

2.4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan PP-42), antara lain mengatur sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 13 ayat (4):

Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya;

3. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Penanaman Modal Asing Tiga Nomor: LAP-283/WPJ.07/KP.0405/2011 tanggal 29 Juli 2011 diketahui bahwa koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp861.799.532,00 (Masa Pajak Juli 2009) merupakan equalisasi dengan peredaran usaha;
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kegiatan utama yaitu menyediakan jasa perantara perdagangan produk baja dan yang terkait dengan bidang industri baja;
5. Bahwa *Metal One Corporation* (Japan) sebagai *Holding Company* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berkantor pusat di Jepang, merupakan perusahaan yang menyediakan produk-produk baja dan untuk memenuhi kebutuhan produk baja di Indonesia;
6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penyedia jasa perantara perdagangan yang menghubungkan supplier produk baja antara lain, *Metal One Corporation* (Japan), *MC Metal Service Asia* (Thailand), *Se AH Special Steel.Co. Ltd*, dengan konsumen dalam negeri;
7. Bahwa transaksi dilakukan oleh konsumen melalui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang kemudian akan meneruskan pesanan kepada *supplier*. Pengiriman barang dan pembayaran dilakukan langsung oleh *supplier* dan konsumen. Atas jasa perantara tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan komisi (*Trading Commission Fee*);
8. Bahwa pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Transaksi Jasa Perdagangan:
 - 8.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima surat dari kantor pajak memberitahukan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan komisi yang diterima dari itu pelanggan *offshore*;
 - 8.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menanggapi bahwa posisi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai PPN jasa

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-08/PJ.52/1996;

- 8.3. Bahwa berdasarkan surat edaran tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merespon surat pada 22 Agustus 2008 untuk mempertahankan posisi mereka mengenai hal ini. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, belum ada jawaban lebih lanjut dari kantor pajak;
- 8.4. Bahwa dalam SE-08/PJ.52/1996 angka poin 2.2. disebutkan bahwa Jasa Perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal:
 - a. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean sedang penjual yang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang Penjual Barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan;
 - b. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam daerah Pabean, sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang pembeli barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh pembeli barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan;
 - c. Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedang pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean;
 - d. Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean, sedang penjual barang berada di dalam Daerah Pabean;
- 8.5. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beranggapan bahwa jasa perdagangan di dalam daerah pabean dari luar daerah pabean tidak dikenakan PPN;
9. Bahwa Pasal 4 huruf c UU PPN menyebutkan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
10. Bahwa Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean dan ;
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

11. Bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma;

12. Bahwa oleh karena itu dalam rangka memberikan pemahaman dan penerapan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai yang sama atas transaksi jasa perdagangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-145/PJ/2010 tanggal 22 Desember 2010 poin 1 sampai dengan poin 5;

13. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-145/PJ/2010 tanggal 22 Desember 2010 poin 2:

Bahwa ketentuan di bidang Pajak Pertambahan Nilai yang terkait dengan transaksi jasa perdagangan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 antara lain mengatur:

- a. Pasal 1 angka 7, bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak;
- b. Pasal 1 angka 8, bahwa pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- c. Pasal 4 ayat (1) huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penjelasan Pasal tersebut antara lain menyatakan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
 - 2) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean dan;
 - 3) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- d. Pasal 4 ayat (1) huruf e, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Pabean. Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

- e. Pasal 4 ayat (1) huruf h, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - f. Pasal 4 ayat (2) j o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenal Pajak Pertambahan Nilai, bahwa ekspor Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) hanya 3 (tiga) jenis Jasa Kena Pajak yaitu jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, dan jasa konstruksi, yang memenuhi batasan tertentu;
 - g. Pasal 4A ayat (3), bahwa jasa perdagangan tidak ditetapkan sebagai jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, sehingga jasa perdagangan merupakan Jasa Kena Pajak;
 14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan surat-surat penegasan yang bertentangan dengan substansi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-145/PJ/2010 tanggal 22 Desember 2010 poin 2 dicabut dan dinyatakan tidak perlu;
 15. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Penanaman Modal Asing Tiga Nomor: LAP- 283/WPJ.07/KP.0405/2011 tanggal 29 Juli 2011 hal.20-21 diketahui bahwa koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp861.799.532,00 (Masa Pajak Juli 2009) yaitu koreksi atas komisi jasa perdagangan yang belum dilaporkan sesuai Pasal 4 huruf (c) UU PPN;
 16. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) keberatan atas koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp861.799.532,00 (Masa Pajak Juli 2009) dengan alasan secara garis besar bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-145/PJ/2010 tanggal 22 Desember 2010 ("SE-145") mengacu kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ("UU No. 42/2009") dan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2010 ("PMK 70") yang berlaku mulai April 2010;
- Bahwa selain itu mengacu kepada ketentuan di dalam SE-08/PJ.52/1996 ("SE- 08") tanggal 29 Maret 1996 butir 2.2 huruf (a) yang

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa Jasa Perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal "Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean sedang penjual yang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang Penjual Barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan", maka Jasa Perdagangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Masa Pajak Juli 2009 tersebut seharusnya tidak terutang PPN;

17. Bahwa berdasarkan *General Ledger* diketahui bahwa komisi jasa perdagangan yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan menjadi koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp861.799.532,00 (Masa Pajak Juli 2009);
18. Bahwa dari data *General Ledger* tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencatat total komisi jasa perdagangan dalam USD. Komisi jasa perdagangan yang diterima dalam mata uang JPY (Yen Jepang) telah dikurskan ke USD;
19. Bahwa total koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri adalah sebesar Rp861.799.532,00;
20. Bahwa berdasarkan *Brokerage Agreement* antara *Metal One Corporation* ("The First Party") dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ("The Second Party") diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - 1) *Whereas, The First Party desires to receive services from The Second Party as broker in order to develop and promote its business and The Second Party is willing to furnish The First Party with such service;*
 - 2) *Appointment*
 - a) *The First Party hereby appoints The Second Party as broker for The First Party to develop and promote The First Party's business in Indonesia;*
 - b) *The Second Party hereby accepts the appointment and agrees to perform the duties as set forth under section 2 hereof;*
 - 3) *Duties of The Broker*
The Second Party shall, when requested by The First Party, render following services:

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) *To obtain offers of bids of The First Party to customers or suppliers, and*
- b) *To convey offers or bids of The First Party to costumers or suppliers, and*
- c) *To render any other services, which The First Party requests from time to time The Second Party, with respect to the contracts of The First Party;*
In rendering such services, The Second Party shall comply with instructions or orders, if any, given by The First Party and shall serve the best interest of The First Party;

4) **Brokerage**

In case that contracts are concluded by The First Party with suppliers and/or customers through the assistance of The Second Party here under, The First Party shall pay The Second Party for each contract, as entire and full payment for the consideration of the services provided by The Second Party under this agreement, brokerage calculated in accordance with rates stipulated in the schedule - A - attached here to which is an integral part of this agreement;

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

21.1. Bahwa berdasarkan *Brokerage Agreement* antara *Metal One Corporation* ("The First Party") dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ("*The Second Party*") tanggal 1 Januari 2005 dan Memorandum tanggal 1 April 2009 diketahui bahwa jasa yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa perantara dan pemasaran dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bertindak sebagai pihak yang menghubungkan pihak penjual barang dengan pihak pembeli barang dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan dan memasarkan produk dari principal di dalam daerah pabean Indonesia;

21.2. Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN Jo. Pasal 5 PP 144 diatur bahwa jasa perdagangan tidak ditetapkan sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

21.3. Bahwa berdasarkan data dan fakta diketahui bahwa:

- 1) Bahwa jasa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016



(semula Pemohon Banding) adalah jasa perantara dan jasa pemasaran yang merupakan Jasa Kena Pajak.

- 2) Bahwa Jasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan dan diserahkan di dalam daerah pabean Indonesia.
- 3) Bahwa penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

21.4. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat koreksi positif penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri berupa Jasa Perdagangan sebesar Rp861.799.532,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50157/PP/M.VIII/16/2014 tanggal 29 Januari 2014 tersebut harus dibatalkan;

- II. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50157/PP/M.VIII/16/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1206/WPJ.07/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00345/207/09/056/11 tanggal 02 Agustus 2011 Masa Pajak Juli 2009 atas nama PT. Metal One Indonesia, NPWP: 02.116.089.0-056.000, beralamat di Sentral Senayan II Lt.18, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat 10270, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 222/B/PK/PJK/2016



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1206/WPJ.07/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00345/207/09/056/11 tanggal 02 Agustus 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.116.089.0-056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) sebesar Rp861.799.532,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pada dasarnya mengenai sengketa yuridis yaitu komisi jasa perantara perdagangan (*trading commission fee*) untuk kepentingan Wajib Pajak Luar Negeri sebagai Penjual ke Pembeli di Dalam Negeri, sedangkan yang memanfaatkan jasa berada di luar daerah Pabean yang tidak terutang PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN *jo* Pasal 13 ayat (4) PP No. 14 Tahun 2002 *jo* PP No. 144 Tahun 2002;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolakny permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Yosran, S.H., M.Hum

Ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754